

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cita-cita pendiri bangsa yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini tertuang dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasar pada Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sedangkan pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga ditegaskan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Maka dari itu negara sudah pasti menjamin akan hak atas jaminan sosial rakyatnya.

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk dari cara negara dalam hal mewujudkan kesejahteraan yang merupakan salah satu cita-cita pendiri bangsa. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sistem perlindungan sosial bagi seluruh rakyat. Perlindungan sosial ini memiliki peran strategis untuk

menghadapi kerentanan (*vulnerability*) yang disebabkan oleh risiko alam ataupun risiko ekonomi.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu wilayah rawan bencana dan dampak bencana yang terjadi mengakibatkan diharuskannya merelokasi anggaran untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak. Bencana juga telah mengakibatkan banyak keluarga kehilangan harta benda dan jiwa, sehingga hal ini cukup menyulitkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹

Jaminan sosial harus diatur sehingga nantinya hak-hak dan perlindungan terhadap setiap orang di Indonesia dapat dipenuhi seutuhnya. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan salah satu bentuk solusi perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disingkat SJSN) dikatakan bahwa SJSN adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin, agar setiap peserta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, SJSN merupakan program pemerintah dan masyarakat. SJSN merupakan program negara (pemerintah dan masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan pendekatan sistem.²

Undang-Undang SJSN mengatur jenis program jaminan sosial meliputi, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

¹Zaelani, “Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional,” dalam Anonim, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No. 2 Juli 2012, Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2012, hlm. 192

² Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Jakarta, Rajawali Press, 2008, hlm. 18.

Jaminan kesehatan bertujuan untuk memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kecelakaan kerja bertujuan agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Jaminan hari tua bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan pensiun berguna untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurangnya penghasilan karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan kematian diberikan untuk memberi santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.³

Jaminan sosial yang dimaksud seperti diutarakan sebelumnya termasuk jaminan sosial yang ditujukan untuk pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi (*driver ojek online*).

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disingkat LLAJ) menyatakan bahwa, sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran. Perbedaan yang mendasar antara ojek dengan ojek *online* yaitu penggunaan sistem aplikasi bagi penumpang untuk menemukan pengemudi ojek tersebut. Kebutuhan akan ojek dapat terpenuhi dengan mudah pada saat ini, sehingga penumpang tidak perlu lagi ke pangkalan ojek untuk mendapatkannya.

Menghadapi perkembangan transportasi berbasis aplikasi yang semakin marak di Indonesia, pengemudi ojek *online* di Indonesia juga mengalami perkembangan dikarenakan menggunakan sistem aplikasi berbasis *online*. Pertumbuhan berbasis *online* ini sangat tampak jelas di tengah-tengah

³*Ibid.*, hlm 22-29

masyarakat Indonesia dengan ditandai jumlah pengunduh aplikasi ojek *online* salah satunya GO-JEK sudah mencapai 50 (lima puluh) juta sejak 18 Desember 2014.⁴ GO-JEK yang merupakan satu dari beberapa transportasi online hadir di 167 kota dan kabupaten di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.⁵ Salah satunya hadir di Kota Padang sejak 1 April 2017.

Hadirnya GO-JEK tentunya harus diimbangi dengan jaminan sosial yang mesti diberikan kepada pengemudi maupun penumpang dari transportasi *online* tersebut. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dengan jelas mengatur mengenai jaminan sosial yang diberikan sebagai perlindungan terhadap pengemudi maupun penumpang sepeda motor berbasis aplikasi tersebut. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat menyatakan perlindungan tersebut diberikan kepada:

- a. Penumpang, dan
- b. Pengemudi

Pasal di atas menegaskan pengemudi mendapatkan perlindungan yang pasti saat melakukan pekerjaannya. Hak perlindungan yang diberikan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat berupa:

⁴GO-JEK, playstore.com/apps/GO-JEK diakses pada tanggal 26 Maret 2019. pukul 19.03 wib.

⁵<https://www.GO-JEK.com/blog/GO-JEK-dimana-mana/> diakses pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.39 wib.

- a. Layanan pengaduan dan penyelesaian masalah Pengemudi;
- b. Pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka
- c. Kriteria peneanaan penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra;
- d. Pemberitahuan atau peringatan sebelum penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra;
- e. Klarifikasi;
- f. Hak sanggah;
- g. Pengaktifan kembali; dan
- h. Kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan;
- i. Kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 ayat (3) butir (i) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dengan jelas menyebutkan setiap pengemudi sepeda motor mendapatkan kepastian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi sudah semestinya mendapatkan perhatian yang adil tanpa adanya unsur diskriminatif. Sehubungan dengan hal tersebut, pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi juga berhak mendapatkan kepastian akan jaminan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Saat ini, akses asuransi yang ditawarkan oleh GO-JEK terhadap pengemudi atau yang disebut dengan *mitra* yaitu Allianz untuk akses asuransi kesehatan, Pasar Polis untuk asuransi kendaraan bermotor, kematian, helm, jaket, *handphone*, dan barang pesanan pelanggan, dalam hal jaminan sosial GO-JEK menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan sosial yang mana setiap pengemudi sebagai peserta dipotong dari saldo GO-PAY setiap bulan sebanyak Rp16.800 per orang. Sedangkan saat kecelakaan dalam hal menjalankan *order* pengemudi mendapatkan santunan langsung dari pihak GO-JEK.⁶ Jaminan sosial yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pengemudi GO-JEK termasuk kedalam golongan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor Bukan Penerima Upah (BPU).⁷

Berdasarkan pra-penelitian yang telah penulis lakukan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 melalui wawancara kepada salah seorang *driver* GO-JEK, yang bernama Syafrizal.⁸ GO-JEK tidak mewajibkan setiap *driver* untuk mengikuti program jaminan sosial. Bagi yang ingin dipersilahkan, bagi yang tidak, tidak masalah. Hal ini sangat menyimpang dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

⁶Anonim, *Disomasi oleh Serikat Pengemudi Ojek "Online", ini pernyataan GO-JEK*, <https://megapolitan.kompas.com/> per 21 April 2019 pukul 17.20.

⁷www.bpjsketenagakerjaan.go.id "GO-JEK & BPJS Ketenagakerjaan beri kemudahan akses jaminan sosial", diakses tanggal 21 April 2019 pukul 17.47

⁸Wawancara dengan Syafrizal, Pengemudi GO-JEK, tanggal 27 Maret 2019 pukul 21.00.

karena tidak adanya kepastian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan yang diberikan terhadap *driver*. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat topik ini menjadi penelitian dengan mengambil judul: **Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Bagi Pengemudi Sepeda Motor berbasis Aplikasi (Ojek *Online*) di Kota Padang (Studi Kasus Pada PT. GO-JEK Indonesia di Kota Padang).**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat untuk dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi (ojek *online*) di Kota Padang?
2. Apa saja kendala dalam hal pemenuhan hak jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi (ojek *online*) di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi (ojek *online*) di Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala dalam hal pemenuhan hak jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi (ojek *online*) di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Administrasi Negara, khususnya pemenuhan hak jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis mengharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pemenuhan hak jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis bagi pendukung kepentingan terkait dengan pemenuhan hak jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu masalah yang ada dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta

yang penulis temui di lapangan dan kemudian membandingkan pada peraturan yang berlaku.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.¹⁰

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (responden).

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen, khususnya Pasal 28 H ayat (3), dan

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Malang, Nusantara, 1998, hlm. 92.

¹⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 42

¹¹Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 19.

Pasal 34 ayat (2), yang mengatur tentang hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

3) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab terhadap kedua belah

pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Wawancara dilaksanakan kepada Manager PT. GO-JEK Indonesia di Kota Padang, Penata Madya Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, dan *driver* GO-JEK.

- b. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi, dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadi tau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah seluruh mereka yang terkait dengan pemenuhan hak jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi (*ojek online*) di Kota Padang.
- b. Sampel dan Teknik Sampling. Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan

cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹² Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.



¹² Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*,